

PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

1. Fungsi dan Tujuan

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, penerapan pengelolaan resiko usaha dan keuangan, efektivitas system pengendalian internal, aktivitas audit, dan pelaksanaan **Good Corporate Governance** dalam pengelolaan perusahaan. Anggota komite diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit berhubungan dengan Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direksi, Manajer, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Komite Audit melaksanakan fungsinya berdasarkan **Audit Committee Charter**, sesuai dengan peraturan perundangan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BEI, dan sesuai dengan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

2. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Jumlah anggota Komite Audit sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan.
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Anggota Dewan Direksi tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Audit.
- d. Mantan anggota Dewan Direksi atau pihak yang terkait dengan perusahaan, yang mempunyai wewenang untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan dan mengawasi Perusahaan dapat menjadi pihak independen dalam Komite setelah melewati masa 6 (enam) bulan.
- e. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya
 - tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
 - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris Direksi, atau Pemegang Saham Utama
 - tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- f. Anggota Komite Audit wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
- wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 - bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

- dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

4. Wewenang Komite Audit

Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
- b. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.

6. Masa Tugas Komite Audit

- a. Masa Jabatan Ketua Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perusahaan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

7. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila mufakat tidak bisa dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya (jika ada), dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan,
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
- c. Perusahaan wajib menyampaikan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan.

9. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan Perusahaan

- a. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
- b. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan

Bila terjadi ketidaksesuaian antara Audit Committee Charter ini dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2019

Komite Audit :



Hermawan Chandra
Ketua/ Komisaris Independen



Vijay Yonathan
Anggota

Mengetahui :



Halim Jusuf
Komisaris Utama